



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2023/MS-Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/ Penetapan Ahli Waris antara:

Cut Hernida binti T. Abdullah Is, NIK 1173026602720002, tempat tanggal lahir, Banda Aceh, 28 Februari 1972, umur 51 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), status Kawin, pendidikan S-1 tempat tinggal di Lr. Swadaya, Dusun B, Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

T. Nazaruddin. TA bin T. Abdullah Is, NIK 1173021607750001, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 16 Juli 1975, umur 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), status kawin, Pendidikan S-1, tempat tinggal di Jl. Bangdes, Lr. Keutapang, Dusun II, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

T. Safran Azmi bin T. Abdullah Is, NIK 1173022612790002, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 26 Desember 1979 umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status kawin, pendidikan S-1, tempat tinggal di Jl. Remaja, No. 4, Gampong Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cut Herlinda TA binti T. Abdullah Is, NIK 1105014511810005, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 05 November 1981 umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Dokter, status kawin, pendidikan S-1, tempat tinggal di Dusun Bahagia, Jln. Teunom, Pasi Raya, Gampong Padang Kleng, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Mahkamah Syariah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 10 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Lhokseumawe tanggal 14 Agustus 2023, register perkara Nomor 107/Pdt.P/2023/MS-Lsm. mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Almarhumah **Cut Tuti Herlina. TA.** karena sakit pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dan dikebumikan di Pemakaman Umum di Gampong Paya Punteuet, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/489/2023, tertanggal 01 Agustus 2023;
2. Bahwa orang tua Almarhumah yang bernama **T. Abdullah Is** (ayah kandung) dan harmiati (ibu kandung) telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1965 dan telah dikaruniakan 5 (lima) orang anak terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan masing- masing bernama sebagai berikut :
 - 3.1 **Cut Tuti Herlina. TA. binti T. Abdullah Is** (anak Perempuan kandung/almarhumah);
 - 3.2 **Cut Hernida binti T. Abdullah Is** (anak Perempuan kandung);
 - 3.3 **T. Nazaruddin. TA bin T. Abdullah Is** (anak Laki-laki kandung);
 - 3.4 **T. Safran Azmi bin T. Abdullah Is** (anak Laki-laki kandung);

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.5 Cut Herlinda TA binti T. Abdullah Is (anak Perempuan kandung);

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **Cut Tuti Herlina. TA. binti T. Abdullah Is** belum pernah menikah;

4. Bahwa ayah kandung dari Almarhumah **Cut Tuti Herlina. TA.** yang bernama **T. Abdullah Is** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei tahun 2008 di rumah Duka Jalan Remaja, No. 4, Keude Aceh dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gampong Mns. Manyang, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara;

5. Bahwa Ibu kandung dari Almarhumah **Cut Tuti Herlina. TA.** yang bernama **Harmiati** telah meninggal dunia akibat sakit pada tanggal 29 November tahun 2008 di Banda Aceh dan dikebumikan di Blang Asan, Simpang Muling, Kabupaten Aceh Utara;

6. Bahwa 4 (empat) orang saudara kandung Almarhumah **Cut Tuti Herlina. TA.** ke- 4(empat) nya masih hidup sampai dengan sekarang;

7. Bahwa saat Almarhumah **Cut Tuti Herlina. TA. binti T. Abdullah Is** meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

3.1 Cut Hernida binti T. Abdullah Is (saudara Perempuan kandung);

3.2 T. Nazaruddin. TA bin T. Abdullah Is (saudara Laki-laki kandung);

3.3 T. Safran Azmi bin T. Abdullah Is (saudara Laki-laki kandung);

3.4 Cut Herlinda TA binti T. Abdullah Is (saudara Perempuan kandung);

8. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **Cut Tuti Herlina. TA. binti T. Abdullah Is** mempunyai uang pensiunan pada Taspen Kota Lhokseumawe dengan nomor taspen 13213091700 dibuktikan oleh foto copi Kartu Peserta Taspen atas nama **Cut Tuti Herlina TA.**

9. Bahwa oleh karena Almarhumah **Cut Tuti Herlina. TA. binti T. Abdullah Is** telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe untuk dapat mengurus harta peninggalan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat di perlukan nanti;

11. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meniggal dunia Almarhumah **Cut Tuti Herlina. TA.** karena sakit pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dan dikebumikan di Pemakaman Umum di Gampong Paya Punteuet, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Adalah :
 - 3.1 **Cut Hernida binti T. Abdullah Is** (saudara Perempuan kandung);
 - 3.2 **T. Nazaruddin. TA bin T. Abdullah Is** (saudara Laki-laki kandung);
 - 3.3 **T. Safran Azmi bin T. Abdullah Is** (saudara Laki-laki kandung);
 - 3.4 **Cut Herlinda TA binti T. Abdullah Is** (saudara Perempuan kandung);
4. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris untuk mengurus dan penarikan uang tabungan pensiunan Almarhumah **Cut Tuti Herlina TA** pada Taspen Kota Lhokseumawe dengan nomor taspen 13213091700 dibuktikan oleh foto copi Kartu Peserta Taspen atas nama **Cut Tuti Herlina TA**;
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173026602720002 atas nama **Cut Hernida** tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173021607750001 atas nama **Nazaruddin TA** tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173022612790002 atas nama **T.Safran Azmi** tanggal 12 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105014511810005 atas nama **Cut Herlina TA** tanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga an, **Cut Herlinda, TA** Nomor: 1114012808200001 Tanggal 28 -08-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.5);

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga an. **T.Nazaruddin, TA** Nomor: 1173020612100019 Tanggal 27-03-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga an. **T.Safran Azmi, TA** Nomor: 1173020709090008 Tanggal 10 -09-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga an. **Bustami Pakeh** Nomor: 1173023003060025 Tanggal 24 -07-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.8);
9. Fotokopi Keterangan Meninggal Duni Nomor: 425/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 atas Nama **T. Abdullah IS** yang dikeluarkan oleh Geucik Gampong Keude Aceh yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.9);
10. Fotokopi Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 460/VI/2008 tanggal 01 Desember 2008 atas Nama **Harmiati** yang dikeluarkan oleh Geucik Gampong Keude Aceh yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.10);
11. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/489/2023 tanggal 01 Agustus 2023 atas Nama **Cut Tuti Herlina TA (Almh)** yang dikeluarkan oleh Geucik Gampong Keude Aceh yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis (bukti P.11);
12. Asli surat Keterangan Belum Menikah an **Cut Tuti Herlina TA , S.Pd (ALMH)** Nomor: 470./455/ 2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis. (bukti P.12);

13. Asli surat Keterangan Saudara Kandungan **Cut Herlinda, T. Nazaruddin, TA, T. Safran Azmi, Cut Herlinda, TA** Nomor: 460./407/ 2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis. (bukti P.13);

14. Asli Surat Keterangan Ahli Waris an **Almh Cut Tuti Herlina TA, S.PD, S.H Abdullah** Nomor: 594.3/ /2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis (bukti P.14);

15. Potokopi Surat Kuasaahli Waris an **Almh Cut Tuti Herlina TA, S.PD, S.H Abdullah** antaranya **Cut Herlinda, T. Nazaruddin, TA, T. Safran Azmi, Cut Herlinda, TA** Nomor: tanpa nomor tanggal 07 Agustus 2023 yang dikeluarkan Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis (bukti P.15);

16. Potokopi Surat Keterangan Ahli Waris an **Almh Cut Tuti Herlina TA, S.PD, S.H Abdullah** Nomor: 594.3/ 166 /2012 tanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis (bukti P.16);

Bukti Saksi :

- 1. Iskandar bin M. Yusuf**, tempat tanggal lahir, Kuta Blang 10 Juli 1964, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Gampong Keude Aceh Jalan Remaja nomor 10, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon warga saksi;
- Bahwa saksi kenal Cut Tuti HerlinaTA binti T.Abdullah Is kakak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu saksi tahu Cut Tuti HerlinaTA binti T.Abdullah Is telah meninggal Dunia karena sakit pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 di Gampong Keude Aceh dan saksi ikut menghadiri Pemakaman beliu di Gampong Paya Punteut Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi tahu saksi tahu Almarhumah Cut Tuti Herlina,TA belum pernah menikah sampai beliu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu saksi tahu, Ayah Kandung dari para Pemohon yang bernama T.Abdullah dan ibunya bernama Hermiati telah lama meninggal dunia pada tahun 2008 tahun yang sama karena sakit, dan saksi hadir pada pemakamannya di Gampong di Blang Asan Kecamatan Stalira Aron simpang Muling Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi tahu Yang saksi tahu pada saat Cut Tuti HerlinaTA binti T.Abdullah Is meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah 4 (empat) orang antaranya, Cut Hernida binti T. Abdullah Is (saudara Perempuan kandung), T. Nazaruddin. TA bin T. Abdullah Is (saudara Laki-laki kandung), T. Safran Azmi bin T. Abdullah Is (saudara Laki-laki kandung);
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan semasa hidupnya Almarhumah Cut Tuti Herlina. TA. binti T. Abdullah Is seorang Guru (PNS) mempunyai uang pensiunan pada Taspen Kota Lhokseumawe;

2. **Nora Maulina binti Jamaluddin**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 06 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dokter) pendidikan S2 tempat tinggal, Gampong Keude Aceh jalan Remaja nomor 9 Kecamatan Banda sakti Kota Lhokseumawe. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon warga saksi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Lsm



- Bahwa saksi kenal Cut Tuti HerlinaTA binti T.Abdullah Is kakak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu saksi tahu Cut Tuti HerlinaTA binti T.Abdullah Is telah meninggal Dunia karena sakit pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 di Gampong Keude Aceh dan saksi ikut menghadiri Pemakaman beliu di Gampong Paya Punteut Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi tahu saksi tahu Almarhumah Cut Tuti Herlina,TA belum pernah menikah sampai beliu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu saksi tahu, Ayah Kandung dari para Pemohon yang bernama T.Abdullah dan ibunya bernama Hermiati telah lama meninggal dunia pada tahun 2008 tahun yang sama karena sakit, dan saksi hadir pada pemakamannya di Gampong di Blang Asan Kecamatan Stalira Aron simpang Muling Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi tahu Yang saksi tahu pada saat Cut Tuti HerlinaTA binti T.Abdullah Is meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah 4 (empat) orang antaranya, Cut Hernida binti T. Abdullah Is (saudara Perempuan kandung), T. Nazaruddin. TA bin T. Abdullah Is (saudara Laki-laki kandung), T. Safran Azmi bin T. Abdullah Is (saudara Laki-laki kandung);
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan semasa hidupnya Almarhumah Cut Tuti Herlina. TA. binti T. Abdullah Is seorang Guru (PNS) mempunyai uang pensiunan pada Taspen Kota Lhokseumawe; Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum para Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai saudara sekandung berhak mengajukan permohonan penetapan ahli waris jika terbukti tidak ada ahli waris yang lebih berhak dan terbukti tidak ada anak dan ayah ibu serta suami maka para Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, diantaranya kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syariah Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.16 yang berupa fotokopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan telah dinazagellen sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.16 tersebut, terbukti para Pemohon adalah penduduk Kota Lhokseumawe namun karena tujuan Para Pemohon berkaitan dengan pengurusan uang duaka dan pensiunan pada Pt. Taspen atas nama Pewaris perkara para Pemohon adalah berada dalam kewenangan yurisdiksi Mahkamah Syariah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.16 merupakan kumpulan akta otentik dan surat bawah tangan terkait pada inti telah dapat mendukung dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa ketiga saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memperkuat dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut dan bila dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Cut Tuti Hellina T.A telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2023 gampong Meunasah Paya Punteut, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, karena sakit, beragama Islam;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkannya 2 orang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan yaitu **Cut Hernida binti T. Abdullah Is** (saudara Perempuan kandung), **T. Nazaruddin. TA bin T. Abdullah Is** (saudara Laki-laki kandung), **T. Safran Azmi bin T. Abdullah Is** (saudara Laki-laki kandung), **Cut Herlinda TA binti T. Abdullah Is** (saudara Perempuan kandung);
- Bahwa Pewaris tidak pernah menikah sampai meninggal dunia;
- Bahwa orang tua kandung Pewaris baik bapaknya, T.Abdullah maupun ibunya bernama Harmiati lebih duluan meninggal dunia;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli untuk pengurusan Tabungan pensiunan atas nama Alm. Cut Tuti Herlina TA pada taspen Lhokseumawe dengan nomor Taspen 13213091700;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf C KHI Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, ketika almarhum Cut Tuti Herlina TA meninggal dunia maka meninggalkan ahli warisnya tersebut yang semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam sebagai ahli waris dari almarhum Suriadi tidak terhalang menjadi ahli waris disebabkan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana maksud pasal 173 KHI, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa alm Cut Tuti Herlina TA telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 24 juli 2023 karena sakit di Gampong Paya Punteut, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 KHI oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, dan ini perkara Volunter maka para Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Lsm



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Cut Tuti Herlina TA** telah meninggal dunia pada tanggal **24 Juli 2023** karena sakit di Gampong Paya Punteut, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Cut Tuti Herlina TA** tersebut adalah:
 - 3.1. Cut Hernida binti T. Abdullah Is (saudara perempuan kandung);
 - 3.2. T. Nazaruuddin TA bin T. Abdullah Is (saudara laki kandung);
 - 3.3. T. Safran Azmi bin T. Abdullah Is (saudara laki-laki kandung);
 - 3.4. Cut Herlinda bitu T. Abdullah Is (saudara perempuan Kandung);
1. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus dan menarik uang tabungan pensiunan atas nama Cut Tuti Herlina TA pada PT. Taspen kota Lhokseumawe dengan nomor taspen 13213091700;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. Ramli, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Ahmad Luthfi** dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Safaridah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Drs. H. Ahmad Luthfi

Drs. Ramli, M.H

Hakim Anggota

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Safarida, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. PNPB	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)